



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor 1878/UN26.17/PP.07.02.03/2025

TENTANG
PENGANGKATAN TIM VERIFIKATOR UJIAN TERTUTUP MAHASISWA PROGRAM STUDI
DOKTOR MIPA PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa yang telah melakukan penyusunan disertasi, dan untuk menyelesaikan proses perkuliahan pada Program Doktor (S-3) maka dilakukan pengujian secara tertutup dan terbuka;
b. Bahwa untuk mengetahui kelayakan dan keabsahan dokumen ujian disertasi mahasiswa atas nama BERNADHITA HERINDRI SAMODERA UTAMI (NPM 1937061006) tersebut, perlu dilakukan verifikasi oleh tim yang ditetapkan dengan surat keputusan.;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995, tentang Pendirian FMIPA Universitas Lampung;
6. Permenristek Dikti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Lampung;
7. Keputusan Mendiknas Nomor: 155/U/1998, tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Mendikbud RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Direktur Program Pascasarjana Unila Nomor 02 dan 06 Tahun 2017 Tentang Panduan Penyelenggaraan Program Doktor (S-3);
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1987/UN26/KP/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
12. Peraturan Direktur Program Pascasarjana Unila Nomor 02 dan 06 Tahun 2017 Tentang Panduan Penyelenggaraan Program Doktor (S-3).

Memperhatikan : Berita Acara Ujian Pra Promosi Nomor 09/UN26.17.07/DT/2025 tanggal 22 Januari 2025 atas nama BERNADHITA HERINDRI SAMODERA UTAMI (NPM 1937061006)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM VERIFIKATOR UJIAN TERTUTUP MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2024/2025 ATAS NAMA BERNADHITA HERINDRI SAMODERA UTAMI (NPM 1937061006)

KESATU : Menetapkan Tim Verifikator Ujian Tertutup Mahasiswa Program Studi Doktor Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun Akademik 2024/2025 atas nama BERNADHITA HERINDRI SAMODERA UTAMI (NPM 1937061006) sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. G. Nugroho Susanto, M.Sc.
Anggota : Mulyono, S.Si., M.Si., Ph.D.
: Prof. Drs. Mustofa Usman, M.A., Ph.D.
: Ir. Warsono, M.S., Ph.D.
: Dr. Fitriani, S.Si., M.Sc.
: Prof. Dra. Wamiliana, M.A., Ph.D.
: Dr. Khoirin Nisa, M.Si.
: Ir. Iing Lukman, M.Sc., Ph.D.

KEDUA : Segala biaya yang timbul atas kegiatan tim tersebut dibebankan kepada anggaran DIPA FMIPA Unila.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal, 26 Maret 2025

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG,

